

## **ORDER CONFLICT IN THE DISTRICT FIVE VILLAGE AND DISTRICT ROKAN KAMPAR UPSTREAM (AN HISTORICAL REVIEW AND IMPACT ON PUBLIC SERVICES)**

**Siti Shofiyah \* , Tugiman \*\* , Marwoto Saiman**  
**Email : Cty\_sofia@ymail.com HP . 085363541460**  
**History Education Studies Program**  
**Faculty of Teacher Training and Education**  
**University of Riau**

***Abstract:** The background of this thesis is a regional expansion that causes changes in borders and boundaries are not clearly defined. Giving rise to conflicts between the adjacent areas. The purpose of this study was to determine (1) How the background of the conflict in the Border Region Five Villages in Kampar and Rokan Hulu. (2) To find out how the state government in five rural villages during the conflict in the region Border Scramble Kampar and Rokan Hulu. (3) To determine the impact of the conflict on the community service in various aspects, such as demographic aspects, economic, social, political or security. The method used in scientific writing is the historical method and documentaries. Moreover, I also use a descriptive method that is useful as a complement to obtain the data. The results obtained that historically cause conflicts over territory which occurred in five rural areas arise because Unclear boundaries in the Act governing the Establishment of Local Government, this conflict also makes five rural communities feel confused because the dualism of leadership in local government that is of the District Kampar and also from District Rokan Hulu. And society is harmed by such conflict. As an example in the community election be losing their voting rights, or in the field of population feel confused society must take care of KTP, KK in Kampar government or in Rokan Hulu .*

***Keywords :** Border conflicts , Kampar , Rokan Hulu , Impact*

**KONFLIK PERBATASAN LIMA DESA DI WILAYAH  
KABUPATEN KAMPAR DAN KABUPATEN ROKAN HULU  
(SEBUAH TINJAUAN HISTORIS DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
PELAYANAN MASYARAKAT)**

**Siti Shofiyah\*, Tugiman\*\*, Marwoto Saiman**

**Email: [Cty\\_sofia@ymail.com](mailto:Cty_sofia@ymail.com) HP. 085363541460**

**Program Studi Pendidikan Sejarah  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau**

**Abstrak:** Latar belakang skripsi ini adalah pemekaran daerah yang menimbulkan perubahan batas wilayah dan batas wilayah tersebut tidak ditetapkan secara jelas. Sehingga menimbulkan konflik antar daerah yang berbatasan. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana latar belakang konflik Perbatasan di Lima Desa di Wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. (2) Untuk mengetahui bagaimana keadaan pemerintahan desa di Lima desa pada masa konflik Perebutan wilayah di Perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. (3) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik tersebut terhadap pelayanan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti aspek kependudukan, ekonomi, sosial, politik ataupun keamanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah metode historis dan dokumenter. Selain itu penulis juga menggunakan metode deskriptif yang berguna sebagai pelengkap untuk memperoleh data. Hasil penelitian yang didapat bahwa secara historis sebab konflik perebutan wilayah yang terjadi di daerah lima desa timbul karena Ketidakjelasan batas wilayah dalam Undang-Undang yang mengatur Pembentukan Pemerintah Daerah, konflik ini juga menjadikan masyarakat lima desa merasa bingung karena dualisme kepemimpinan dalam pemerintahan daerah yaitu dari Kabupaten Kampar dan juga dari Kabupaten Rokan Hulu. Dan masyarakat sangat dirugikan dengan adanya konflik tersebut. Seperti contoh dalam pemilihan umum masyarakat menjadi kehilangan hak pilihnya, atau dalam bidang kependudukan masyarakat merasa bingung harus mengurus KTP, KK di pemerintahan Kampar atau di Rokan Hulu.

***Kata kunci : Konflik Perbatasan, Kampar, Rokan Hulu, Dampak***

## PENDAHULUAN

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia sering disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab.

Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak itu, berbagai daerah di Indonesia menuntut pemekaran wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

“Daerah dibentuk dengan Undang-Undang Pembentukan daerah, antara lain mencakup : Nama, Ibukota, Cakupan Wilayah, Batas. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan setiap Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru mengamanatkan bahwa penentuan batas wilayah daerah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 4 ayat 2)

Dari isi Undang-Undang diatas kita ketahui bahwa penentuan batas wilayah setiap daerah secara pasti ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain dan bukan merupakan alokasi teritorial sehingga tidak menentukan kedaulatan. Batas daerah yang tidak jelas dapat memicu konflik di wilayah perbatasan dan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Bila tidak segera diselesaikan maka berpotensi menurunkan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Kemendagri, 2011).

Fenomena penentuan tapal batas yang mengakibatkan konflik perebutan wilayah terjadi di Lima desa sengketa yang diperebutkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Kabupaten Kampar pada saat ini. Wilayah yang menjadi daerah konflik perebutan wilayah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu, terletak di Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam yang terdiri dari lima desa, yaitu :

1. Desa Rimba Jaya
2. Desa Rimbo Makmur
3. Desa Tanah Datar
4. Desa Muara Intan
5. Desa Intan Jaya

Salah satu masalah belum dicapainya kesepakatan mengenai titik-titik batas antara kedua daerah ini terutama menyangkut bagian wilayah yang mungkin dianggap memiliki nilai strategis oleh kedua belah pihak. Persoalan yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis mengaplikasikan batas yuridis dari Undang-Undang pembentukan daerah ke bentuk fisik lapangan, namun tentunya lebih kompleks dari hal tersebut sehingga kesepakatan antara kedua pihak belum dapat tercapai hingga sekarang. Dalam hal ini persoalan penegasan batas daerah menjadi sebuah konflik kelembagaan yang berkepanjangan di Lima Desa perbatasan antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana latar belakang konflik Perbatasan di Lima Desa di Wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. (2) Untuk mengetahui bagaimana keadaan pemerintahan desa di Lima desa pada masa konflik Perebutan wilayah di Perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. (3) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik

tersebut terhadap pelayanan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti aspek kependudukan, ekonomi, sosial, politik ataupun keamanan.

Tinjauan Teoritis. Konflik merupakan bagian dalam kehidupan manusia yang muncul karena ketidak sepehaman antar individu ataupun masyarakat. Margaret M. Poloma dalam bukunya sosiologi Kontemporer mengatakan, konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Menurut Syamsul Hadi (2007) Konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan akses terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi/kemakmuran dari aktor-aktor yang berkepentingan.

Teori konflik menurut Ralf Dahrendorf (Bernand Raho, 2007:79) menyatakan bahwa, otoritas atau kekuasaan di dalam suatu perkumpulan bersifat dialektik. Dalam setiap perkumpulan hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan, yakni kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok yang dikuasai atau bawahan. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda.

Sedangkan Moore, (Harmen Batubara;2013) menyatakan Konflik atau perselisihan adalah salah satu bentuk perilaku persaingan antar individu atau antar kelompok orang. Potensi terjadinya konflik akan ada bila dua atau lebih aktor bersaing secara berlebihan atau tidak adanya kesesuaian tujuan dalam kondisi sumberdaya yang terbatas.

Sengketa batas wilayah atau daerah perbatasan bisa terjadi dalam hal adanya ketidaksepakatan batas hasil penetapan dalam Undang-Undang pembentukan daerah maupun dalam proses penegasan yaitu pemasangan tanda batas di lapangan. Dalam praktek di lapangan, proses penegasan batas daerah tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar, bahkan ada kecenderungan jumlah sengketa batas antar daerah meningkat Rere, 2008 (Harmen Batubara:2013

Menurut Moore:1986 (Harmen Batubara:2013) ada lima penyebab utama terjadinya konflik batas dan untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya konflik bisa dilihat dari :

- (1) Persoalan hubungan antara orang atau kelompok,
- (2) Persoalan dengan data,
- (3) Tidak diperhatikannya atau tidak ada kesesuaian nilai (*value*),
- (4) Kekuatan terstruktur dari luar yang menekan para aktor dalam sengketa,
- (5) Persoalan kepentingan yaitu tidak diperhatikannya atau tidak ada kesesuaian dalam hal keinginan.

Kristiyono (2008) dalam Tesisnya menjelaskan, bahwa penyebab konflik batas daerah itu dapat dilihat dari berbagai sisi perselisihan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Masalah struktural,
2. Faktor kepentingan
3. Perbedaan nilai
4. Konflik hubungan antar manusia
5. Konflik data

Batas daerah menjadi sangat penting karena dalam proses penetapannya harus berdasarkan atas kesepakatan antar pihak-pihak yang berbatasan. Seringkali terjadi ketidaksepakatan antar daerah dalam menentukan batas daerahnya.

## **METODE PENELITIAN**

Didalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode historis dan dokumenter, yang dapat digunakan dalam pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan Konflik Perbatasan Lima Desa di Wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu penulis juga menggunakan metode deskriptif yang berguna sebagai pelengkap untuk memperoleh data, Muhammad Nazir mengungkapkan "secara harfiah metode deskriptif adalah metodologi penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka" (Muhammad Nazir,1989:64)

**Teknik Pengumpulan Data.** Didalam pengumpulan data penelitian terdapat data primer dan data sekunder. Data primer tersebut dapat bersumber dari pelaku yang berperan langsung dan juga melalui dokumen atau arsip-arsip lainnya. Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari orang yang mengetahui suatu kejadian dari sumber utama dan juga melalui berita koran,majalah dan buku karena data tersebut bukan disampaikan oleh saksi mata.

Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut: (1) Teknik Studi Pustaka yaitu Perpustakaan adalah tempat penyimpanan dan bacaan buku-buku usaha mendapatkan keterangan mengenai subjek sejarah juga keterangan mengenai pengarang. (Hugiono,1992:30). (2) Teknik Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan mewawancarai pelaku langsung yang masih hidup dan berperan aktif dalam Konflik Perbatasan Lima Desa di wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Dimana informan akan diberikan pertanyaan yang terkait mengenai peristiwa sejarah yang terjadi guna memperoleh informasi dari narasumber. (3) Teknik Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Selain itu, teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data melalui arsip-arsip yang berupa surat menyurat, Undang-Undang, foto-foto, dan yang lain sebagainya.

**Analisis Data** yang digunakan penulis yaitu menggunakan analisa kualitatif yaitu berdasarkan teknik-teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan maka data tersebut diklarifikasikan berdasarkan fakta dan pendapat dari hasil penelitian. Kemudian data tersebut disusun dan diuraikan dalam pembahasan sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan. Metode-metode sejarah yang dilakukan dengan langkah-langkah: (1) Pemilihan subjek untuk diselidiki. (2) Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subyek tersebut. (3) Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati tidaknya. (4) Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya daripada sumber-sumber (Louis Gottschalk,1986:34). Setelah melalui tahap-tahap didalam analisis data tersebut maka didapatkanlah data-data yang merupakan sumber penelitian, sehingga dapat diungkapkan segala peristiwa sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan data dan fakta secara ilmiah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Gambaran Umum Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Kampar merupakan sebuah kabupaten di Propinsi Riau, yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Sumatera Tengah. Memiliki luas wilayah lebih kurang 27.908,32 km<sup>2</sup> dan terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur, Saat ini, Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan.

Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Terletak di Barat Laut Pulau Sumatra pada 100° - 101° 52' Bujur Timur dan 0° 15' -1° 30' Lintang Utara. Kabupaten yang diberi julukan Negeri Seribu Suluk ini mempunyai luas wilayah 7.449.85 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 552.558 Jiwa. Secara Administrasi Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan

Lima Desa di Kabupaten Kampar. Di Kabupaten Kampar, Lima desa yang menjadi konflik batas wilayah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu, termasuk dalam wilayah Kecamatan Tapung Hulu yang beribu kota di Senama Nenek. Kecamatan Tapung Hulu dibentuk pada tahun 2001 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Kiri, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tapung.

Lima Desa di Kabupaten Rokan Hulu. Di Kabupaten Rokan Hulu, lima desa setelah ditetapkan menjadi desa definitif merupakan bagian dari wilayah kecamatan Kunto Darussalam. Pada tahun 2005 Kecamatan Kunto Darussalam dimekarkan menjadi Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dan Kabupaten Bonai Darussalam. Sehingga lima desa terbagi dalam dua kecamatan. Tiga desa, yaitu Desa Muara Intan, Desa Intan Jaya dan Desa Tanah Datar masuk dalam Kecamatan Kunto Darussalam, sementara dua Desa lainnya yakni Desa Rimba Jaya dan Desa Rimbo Makmur menjadi bagian Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam.

## **A. Pemekaran Daerah Pasca Otonomi Daerah**

Pemekaran Daerah Pasca Otonomi Daerah. Dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki era baru, yakni era Reformasi. Di era Reformasi kebijakan mengenai Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan dengan Undang-Undang tersebut Indonesia sering disebut dalam era otonomi daerah. Dan dalam hal pemekaran daerah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang kemudian direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Dengan adanya pemekaran daerah jumlah Kabupaten dan Kota serta Provinsi pun semakin meningkat. Dan penambahan jumlah Kabupaten/Kota dan Provinsi menyebabkan perubahan bentuk wilayah yang meliputi batas wilayah dan penambahan segmen batas wilayah. Namun batas wilayah yang tidak ditetapkan secara jelas berpotensi menimbulkan konflik.

Sebagai bentuk realisasi Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah, maka berbagai daerah di Indonesia mulai mengusulkan pemekaran. Salah satunya adalah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya pemekaran Kabupaten Rokan Hulu, wilayah Kabupaten Kampar berkurang dan batas wilayah Kabupaten Kampar berubah. Namun batas wilayah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu tidak ditetapkan secara jelas, sehingga hal tersebut memunculkan konflik dalam wilayah perbatasan antar kedua Kabupaten.

## **B. Latar Belakang Konflik Batas Wilayah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu**

Latar Belakang Konflik Batas Wilayah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Secara historis konflik perbatasan lima desa ini terjadi pada tahun 1999, sejak terjadinya pemekaran Kabupaten Rokan Hulu. Namun pada tahun 1999 tersebut, konflik batas wilayah lima desa ini masih belum terlihat di masyarakat. Konflik mulai muncul ke tengah masyarakat pada tahun 2005, yakni dengan keluarnya Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 yang berisi tentang Penegasan Status Wilayah Administratif Pemerintahan lima desa yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar.

Kemudian dari dikeluarkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengajukan permohonan Uji Materil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan alasan Keputusan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 bertentangan dengan pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sehingga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk menolak Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2005, karena penentuan batas wilayah di lapangan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri bukan Oleh Gubernur Riau. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05P/HUM/Th. 2006 yang memerintahkan Gubernur Riau untuk segera mencabut Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005.

Dari Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka Gubernur Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2006 yang berisi tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 Pada tahun 2007, Tim PBD Provinsi Riau memfasilitasi pertemuan antara Tim PBD Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar di Kantor Gubernur Riau, yang menghasilkan kesepakatan bahwa Batas Wilayah Administrasi antara Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar berpedoman pada Undang-Undang 53 Tahun 1999, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi daerah Tingkat I Riau, Peta Topografi skala 1:100.000 Tahun 1945 dan Peta Administrasi masing-masing Kabupaten yang dituangkan dalam satu Peta Kerja.

Kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat dengan Nomor 126/2505/SJ tanggal 19 Agustus 2008, yang diberikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia, berkaitan dengan Penegasan Batas Daerah antar Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam surat tersebut ditegaskan mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/2505/SJ, pada tanggal 17 September 2009, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan nomor 136/1431.PUM tentang penyelesaian Lima Desa antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Surat Departemen dalam negeri ini berisikan tentang penegasan status Lima Desa yang masuk dalam wilayah administrative Kabupaten Rokan Hulu. Surat Departemen Dalam Negeri ini dipertegas kembali dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 yang menyatakan bahwa status Lima desa diputuskan Final masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Dan untuk kepastian penegasan batas daerah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu, akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006.

Menanggapi keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Badan Perwakilan Desa (BPD) Lima Desa dari Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta namun ditolak dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 17/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 02 Agustus 2011. Sehingga BPD lima desa tersebut menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari perkara kasasi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/TUN/2011 tanggal 10 September 2011 yang intinya berisi tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/B/2011/PT.TUN.JKT, dan menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 65/G/2010/PTUN-JKT yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 tentang penegasan status lima desa.

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 395K/TUN/2011 tersebut hanya disebutkan tentang pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ, dan dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/2779/SJ pada tanggal 31 Mei 2013, hanya memerintahkan Pemerintah Provinsi Riau agar segera melaksanakan Percepatan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu secara utuh dan menyeluruh.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Konflik**

Secara teori penyebab konflik batas wilayah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu dapat diketahui terdiri atas beberapa faktor yang disebut sebagai faktor struktural, kepentingan, nilai, hubungan antar manusia dan faktor data (Moore dalam Kristiyono;2008)

a) Faktor Penyebab Struktural yang meliputi (1) Dasar Hukum Pembentukan Daerah. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu yaitu Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Pembentukan tersebut tidak ada menyinggung mengenai Lima desa yang dahulu merupakan bagian dari Kecamatan Siak Hulu atau Tapung Hulu sekarang, yang pembinaannya dititipkan ke Kecamatan Kunto Darussalam. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan menjadi sebab konflik. (2) Peraturan-peraturan yang Berpengaruh pada Daerah yaitu mengenai Pembentukan Kecamatan. Yaitu Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam hanya terdiri dari 5 desa, dimana 2 diantaranya adalah Desa Rimba Jaya dan Desa Rimbo Makmur. Sehingga menimbulkan kekhawatiran dari Pemerintah Kecamatan tersebut jika terjadi penghapusan daerah Kecamatan, dikarenakan tidak tercukupinya syarat pembentukan Kecamatan. (3) Faktor Geografi yang merupakan klaim suatu berdasarkan keadaan alam di wilayah tersebut dan keadaan alam yang menjadi batas alam antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu seperti letak geografis yang terdapat dalam peta tinjauan lapangan antara kedua Kabupaten. Dimana pada garis lurus titik koordinat  $0^{\circ} 40' 0''$  LU memasukkan Lima desa menjadi wilayah Kabupaten Kampar. (4) Faktor Sejarah dimana secara historis, berdasarkan penelitian terhadap tokoh masyarakat maupun Pemerintah Daerah terkait, Lima desa yang menjadi konflik batas pada saat menjadi Desa Persiapan/Desa Transmigrasi merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang pembinaannya 'dititipkan' kepada Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Kampar. Kemudian setelah pemekaran Kabupaten Kampar menjadi Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Kunto Darussalam menjadi bagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, maka pembinaan dan pembangunan

infrastruktur desa tetap berjalan dengan alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

b) Faktor kepentingan juga merupakan sebab terjadi konflik batas wilayah tersebut. Karena adanya persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang timbul secara nyata tidak sejalan. Konflik kepentingan ini terjadi ketika salah satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, maka pihak lain harus berkorban.

c) Dalam faktor nilai peneliti tidak menemukan nilai-nilai yang khas dan dipegang oleh masyarakat sekitar mengenai batas daerah. Namun, Peneliti mengatakan bahwa masih terdapat nilai "social bonding" yang berlatar belakang sejarah terbentuknya desa, yang dipegang hingga saat ini. Hal ini terlihat pada sikap mempertahankan batas wilayah desa yang ada.

d) Faktor Hubungan Antar Manusia yang dimaksud di sini salah satunya adalah salah persepsi dikalangan elit dari dua pihak yang berkonflik. Pada kasus ini, salah persepsi muncul dari kedua belah pihak. Persepsi yang salah tersebut tidak terlepas dari peristiwa masa lalu maupun hal-hal yang terjadi belakangan.

e) Konflik data Data yang berpeluang menimbulkan konflik pada konflik batas wilayah ini yaitu :

1. Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2005
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 395/K/TUN/2011

Eskalasi konflik dapat dipahami sebagai proses yang bergerak dari tingkat paling rendah ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya hingga tingkat yang paling tinggi, dalam konflik batas wilayah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu terlihat dari proses konflik yang mengalami proses konflik yang bergerak seiring dengan keluarnya berbagai kebijakan pemerintah sebagai langkah penyelesaian.

Dan resolusi konflik atau penyelesaian konflik dalam konflik batas wilayah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu sudah dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2013. Namun dari beberapa pihak tidak bisa menerima hasil penyelesaian.

#### **D. Keadaan Pemerintahan**

Keadaan pemerintahan di Lima desa di daerah perbatasan wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu pada saat konflik yang terjadi mengakibatkan masyarakat merasa kebingungan harus mengikuti Pemerintahan dari Kabupaten Kampar atau Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu karena terjadi dualisme kepemimpinan. Proses pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat masih tetap berjalan walaupun dengan masyarakat yang terkotak dalam masyarakat pro Kampar dan pro Rokan Hulu. Sehingga pelayanan masyarakat tidak maksimal dan tidak menjangkau seluruh masyarakat.

#### **E. Dampak Konflik**

Dampak Konflik Konflik lima desa di daerah perbatasan wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu berdampak di berbagai aspek kehidupan masyarakat, yaitu (1) Dampak Dalam Bidang Kependudukan menyebabkan kebingungan dalam masyarakat, harus mengurus segala hal yang berhubungan dengan kependudukan, seperti E-KTP, akte kelahiran, surat tanah dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat terpecah-pecah, ada yang mengurus di Kabupaten Kampar dan ada yang

megurus di Kabupaten Rokan Hulu (2) Dalam bidang pendidikan konflik ini menyebabkan guru dan siswa merasa tidak nyaman dalam proses belajar mengajar. Guru dan siswa juga merasa bingung dalam mengikuti Ujian Nasional, harus mengikuti ke Kabupaten Kampar atau ke Kabupaten Rokan Hulu.(3) Konflik batas ini tidak memberi dampak yang besar dalam bidang ekonomi. Kehidupan masyarakat tetap berjalan sebagaimana biasa.(4) Dalam Bidang Sosial Konflik Batas wilayah yang terjadi menyebabkan keretakan sosial, yang terlihat secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam masyarakat. Klaim yang berbeda antara masyarakat yang pro Kampar ataupun pro Rokan Hulu menimbulkan keretakan dan sebagian masyarakat terkotak dalam dua kubu, pro Kampar dan pro Rokan Hulu. (5) Dampak Dalam Bidang Politik terlihat ketika mendekati Pemilihan Umum. Seperti banyaknya masyarakat yang tidak memilih karena status desa menjadi status quo. (6) Dampak Dalam Bidang Keamanan. Ketentraman dan keamanan masyarakat selama konflik masih kondusif. Konflik fisik yang terjadi bahkan tidak antar masyarakat, namun terjadi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Sesuai dengan tujuan penelitian maka penulis simpulkan bahwa :

1. Faktor yang menjadi penyebab konflik batas daerah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu yang paling mendasar adalah tidak adanya nama-nama desa yang menjadi daerah perbatasan antara Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu dan juga ketidak jelasan status lima desa, yang menimbulkan saling klaim antar kedua Kabupaten.
2. Dualisme Pemerintahan Desa menimbulkan kebingungan masyarakat dan menyebabkan pelayanan masyarakat menjadi tidak maksimal dan tidak menjangkau seluruh masyarakat yang berada di lima desa.
3. Konflik batas daerah ini memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat dalam berbagai aspek yang dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat itu sendiri. Pengkotakan masyarakat yang secara tidak langsung mengurangi kualitas pelayanan masyarakat.

### **Rekomendasi**

Dari pembahasan mengenai sebab konflik dan penelitian mengenai dampak dari konflik perbatasan wilayah lima desa, maka dirumuskan rekomenasi yaitu:

1. Pihak dari Kabupaten Kampar ataupun dari Kabupaten Rokan Hulu sebaiknya berkoordinasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan konflik perbatasan ini. Karena konflik lima desa yang berlarut-larut ini mengakibatkan kerugian yang besar terhadap masyarakat dan menimbulkan kebingungan di masyarakat karena konflik yang tak kunjung selesai.
2. Dalam konflik perbatasan Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu ini, peran dari Pemerintah Provinsi Riau sangat besar dalam mempercepat proses penyelesaian konflik, karena Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan penyelesaian konflik dan penetapan tapal batas kepada Pemerintah Provinsi Riau.

3. Dalam menghadapi dan mencari penyelesaian terbaik, kedua pihak dari Kabupaten Kampar maupun Kabupaten Rokan Hulu perlu adanya kesepakatan, sehingga dapat meminimalisir 'ego' kepentingan daerah masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung, 2007, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Ar-ruzz Media: Jogjakarta.
- Agustino, Leo, 2008. *Proliferasi Dan Etno-Nasionalisme Daripada Pemberdayaan Dalam Pemekaran Daerah Di Indonesia*. Jurnal Mahasiswa FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta); Banten
- Astrika, Lusiana, 2008. *Psikologi Politik, Konflik Dan Keamanan Internasional*. PPT Online: FISIP UNDIP
- Batubara, Harmen. 2013. *Percepatan Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah*. Wilayah Perbatasan.com.html. CEO – www.wilayahperbatasan.com
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo
- Hasrullah. 2009. *Dendam Konflik Poso*. Gramedia Pustaka: Jakarta
- Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, 2002, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras* (Terjemahan), Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Irving, M, Zeitlin. 1995. *Memahami kembali Sosiologi Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Ismail, Nawari. 2011. *Konflik Antar Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Lubuk Agung: Bandung
- Komisi II DPR RI, 14 Juni 2010. *Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Dengan Plt. Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri*: Jakarta
- Kristiyono, Nanang. 2008, *Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampaknya)*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro: Semarang
- Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, 2012. *Data dan Informasi Bidang Pemerintahan Umum*: Jakarta
- Nazir, Muhammad, 1988, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana
- Paradhisa, Nida Zidny, 2010. *Konflik Kepentingan Daerah: Studi Kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Kediri Dan Pemerintah Kabupaten Blitar*. Jurnal. Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga
- Poloma, M. Margaret. 2003. *Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Raho, Bernard, Svd. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka: Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Surbekti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo; Jakarta
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Kencana: Jakarta

Winardi,1994, *Manajemen Konflik: Konflik Perubahan Dan Pengembangan*. Mandar Maju:Bandung

Peraturan Perundang-undangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 395 K/TUN/2011

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008

Sumber Internet

BeritaSatu.com. *Akibat Memperebutkan 5 Desa, 2 Bupati Ini Akan Diperiksa Polda Riau*. Minggu, 02 Februari 2014 | 06:19

Rohulnews.com..*Jejak Panjang Konflik 5 Desa Sengketa Kampar-Rohul*. 2014-01-30 02:03:50

Website Resmi Pemkab Kampar Riauterkini.com. *Kades Tanah Datar Pro Kampar Sudah Lelah Mengalah*. Senin, 3 Pebruari 2014 07:48